BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 6 TAHUN 2019

TENTANG

BANTUAN DARURAT UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan pelindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk pelindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya *korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian* harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun *2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan* Bencana ;

d. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mengatur pelaksanaan bantuan darurat untuk pemenuhan kebutuhan dasar;

1. Undang-Undang .....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4638);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;

8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;

9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penaggulangan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;

10. Peraturan.....

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);

11. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

12. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Tahun 2019;

13. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG BANTUAN DARURAT UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya.
5. Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
6. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai;

7. Tanggap .....

7. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

8. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana terdiri atas Siaga Darurat, Tanggap Darurat, dan Transisi Darurat ke Pemulihan.

9. Status Siaga Darurat adalah keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya bencana yang ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat.

10. Status Tanggap Darurat adalah keadaan ketika ancaman bencana terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat.

11. Satus Transisi Darurat ke Pemulihan adalah keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun eskalasinya dan/atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat masih tetap berlangsung.

12. *Penanganan Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang* dilakukan dengan segera pada keadaan darurat.

13. Bantuan Penanganan Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk mengendalikan ancaman bencana dan menanggulangi dampak pada keadaan darurat bencana.

14. Dana Siap Pakai yang selanjutnya disingkat DSP adalah dana yang tersedia untuk digunakan pada saat sebelum, keadaan darurat bencana sampai dengan status transisi darurat kepemulihan.

15. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nagan Raya yang selanjutnya *disebut BPBD Nagan Raya adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten* yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana.

16. Pusat Kendali Operasi Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut PUSDALOPS PB adalah sebuah organisasi yang bertanggung jawab sebagai pengelola informasi bencana sekaligus berfungsi sebagai kendali koordinasi antar instansi dan lembaga baik pemerintah maupun masyarakat untuk penanganan bencana.

17. Uang Lelah adalah uang yang diberikan kepada petugas sebagai imbalan setelah menyelesaikan suatu kegiatan penanganan bencana.

18. Petugas.....

18. Petugas adalah setiap orang yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan penanganan darurat bencana pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan berdasarkan surat tugas dari pejabat yang berwenang dan ditetapkan dalam sebuah surat keputusan oleh Kepala Pelaksana BPBD.

19. Keputusan Dalam Keadaan Darurat adalah Keputusan dari Bupati yang menyatakan tentang keadaan darurat dalam jangka waktu mencakup sebagian atau sebagian besar wilayah Kabupaten Nagan Raya untuk penanganan evakuasi dan pemenuhan kebutuhan dasar.

20. Surat *Pernyataan Bencana adalah surat keterangan yang dikeluarkan* oleh Bupati tentang telah terjadinya bencana pada sebuah dan beberapa lokasi sebagai pernyataan pembenar bahwa bencana pernah terjadi di lokasi tersebut.

21. Tim Kaji Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat TKC BPBD adalah Tim yang dibentuk oleh BPBD dengan keputusan Kepala Pelaksana BPBD.

22. Bantuan Darurat Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar yang selanjutnya disebut Bantuan PKD adalah penggunaan dana siap pakai yang digunakan untuk pengadaan kebutuhan berupa sandang, pangan, hygiene kit dan pelayanan dapur umum, ketenagaan, mobilisasi dan perbaikan sarana dan Prasarana yang bersumber dari dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah BPBD

23. Gudang Logistik Penanggulangan Bencana Daerah adalah unit tempat penyimpanan logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang secara organisasi tidak terpisahkan dalam struktur BPBD.

24. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang selanjtnya disingkat PPHP adalah salah satu pihak dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah yang sangat menentukan arah apakah hasil dari pekerjaan pengadaan barang/jasa tersebut sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak/perjanjian antara penyedia dengan Pejabat Pembuat Komitmen atau tidak

Pasal 2

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi:

a. prinsip pemberian bantuan PKD;
b. pemberian bantuan PKD;
c. penyaluran bantuan PKD;
d. mekanisme pelaksanaan bantuan PKD;
e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan;
f. pengawasan dan pengendalian; dan
g. pengaduan masyarakat.

BAB II.....

BAB II
PRINSIP PEMBERIAN BANTUAN DARURAT UNTUK
PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR

Pasal 3

(1) Prinsip dalam pemberian Bantuan PKD yaitu :
a. cepat dan tepat;
b. prioritas;
c. transparansi; dan/atau
d. non diskriminatif.

(2) pemberian bantuan PKD dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

(3) Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu pemberian bantuan PKD harus diutamakan kepada kelompok rentan.

(4) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu pemberian bantuan PKD dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

(5) Non diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu pemberian bantuan PKD tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apapun.

BAB III
PEMBERIAN BANTUAN DARURAT UNTUK
PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR

Pasal 4

Pemberian Bantuan PKD berdasarkan:
a. permohonan dari kecamatan; dan/atau
b. laporan kajian cepat TKC BPBD.

Pasal 5

(1) Pemerintah Kecamatan dapat mengajukan permohonan Bantuan PKD kepada Pemerintah Kabupaten.

(2) *Permohonan Bantuan PKD oleh Pemerintah Kecamatan sebagaimana* dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan sebagai berikut:
a. adanya laporan ancaman atau kejadian bencana oleh Kecamatan;
b. adanya surat pernyataan bencana oleh Bupati baik pada saat Siaga Darurat, Tanggap Darurat atau Transisi Darurat ke Pemulihan; dan
c. *adanya surat permohonan dari Camat yang terdampak ditujukan* kepada Bupati melalui Kepala Pelaksana BPBD dengan melampirkan;
1. surat Pernyataan Bencana Oleh Bupati;
2. rincian kebutuhan Bantuan PKD; dan
3. laporan ancaman/kejadian bencana.

Pasal 6 ....

Pasal 6

Pemberian Bantuan PKD berdasarkan laporan TKC BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dengan persyaratan sebagai berikut :

a. adanya laporan PUSDALOPS PB BPBD, laporan media (media sosial, visual atau cetak) tentang adanya potensi dan sedang terjadinya keadaan darurat;
b. adanya surat perintah Kepala Pelaksana BPBD untuk menugaskan TKC BPBD untuk melakukan kaji cepat ke lokasi untuk memastikan akan dan telah terjadinya bencana dan analisa Bantuan PKD;
c. *adanya laporan TKC BPBD dari lokasi terjadinya ancaman atau kejadian* bencana kepada Kepala Pelaksana BPBD melalui Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD;
d. adanya usulan dari Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik kepada Kepala Pelaksana BPBD untuk memberikan Bantuan PKD baik pada saat siaga darurat, tanggap darurat serta perbaikan transisi dengan syarat:
   1. surat Pernyataan Bencana dari Kepala Pelaksana BPBD;
   2. hasil kajian TKC BPBD; dan
   3. rincian kebutuhan Bantuan PKD yang dibutuhkan.

Pasal 7

(1) Pemerintah Kecamatan dapat mengajukan permohonan Bantuan PKD kepada Pemerintah Kabupaten;
   a. siaga darurat
   b. tanggap darurat; dan/atau
   c. transisi darurat ke pemulihan.

(2) Jenis Bantuan PKD yang dapat diberikan terbatas pada pengadaan barang/jasa meliputi
   a. kebutuhan air bersih, sanitasi dan hygiene kit;
   b. pangan;
   c. sandang;
   d. penampungan serta tempat hunian sementara; dan/atau
   e. pelayanan dapur umum.

(3) Bantuan PKD melalui DSP dapat juga digunakan untuk pembiayaan kegiatan ketenagaan, peralatan, mobilisasi, pendampingan, monitoring, evaluasi serta perbaikan sarana dan prasarana dampak bencana.

Pasal 8

(1) Kegiatan pelayanan air bersih, sanitasi, dan hygiene kit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, meliputi;
   a. penyediaan air bersih, mencakup pembelian dan distribusi air bersih, pembelian air minum kemasan, pengadaan hidran umum, sumur bor, sumur pompa tangan, kolam tandon air, jaringan air bersih, perbaikan sumber air baku, dan pengawasan kualitas air bersih yang *didistribusikan; dan*

b. Pengadaan .....

b. pengadaan sarana sanitasi dan hygiene kit, mencakup pengadaan jamban/manid cuci kakus, tempat pembuangan sampah, logistik untuk kebersihan diri, pembuatan saluran aiar limbah di tempat pengungsian, pengadaan peralatan dan bahan untuk sanitasi lingkungan, sewa kendaraan angkutan, dan bahan bakar.

(2) Kegiatan pelayanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi pengadaan dan distribusi pangan yang mencakup;
a. pembelian bahan makanan;
b. makanan siap saji;
c. pengemasan untuk distribusi;
d. *biaya bongkar muat barang; dan/atau;*
e. sewa kendaraan angkutan dan bahan bakar.

(3) Kegiatan pelayanan sandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, meliputi pengadaan dan distribusi sandangyang mencakup;
a. pembelian bahan sandang;
b. perlengkapan sekolah;
c. biaya bongkar muat barang; dan/atau
d. biaya sewa kendaraan angkutan dan bahan bakar.

(4) Kegiatan penyediaan penampungan dan tempat hunian sementara *sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, meliputi;*
a. biaya persiapan lahan;
b. persiapan gedung/bangunan;
c. sewa gedung/bangunan; dan/atau
d. pengadaan dan pendirian tenda.

(5) Kegiatan pelayanan dapur umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, meliputi;
a. pembelian bahan makanan;
b. penyiapan operasional dapur umum yang terdiri dari pembelian bahan bakar, bahan dan alat kebersihan, peralatan pengolahan *makanan, dan perlengkaan makan; dan/atau*
c. distribusi hasil olahan bahan makanan.

Pasal 9

Kegiatan Bantuan PKD pada saat Darurat meliputi;
a. uang makan/pengadaan bahan makanan;
b. penyedian peralatan;
c. uang lelah; dan/atau
d. biaya perjalanan dinas dalam dan atau luar daerah ke lokasi bencana dan tempat pengungsian untuk petugas;
e. *Perbaikan sarana dan Prasarana Umum dampak Bencana; dan*
f. Sewa peralatan, transportasi dan BBM.

Pasal 10

Pemberian Bantuan PKD dapat diberikan kepada Kabupaten diluar wilayah Nagan Raya dengan syarat;
a. bencana skala besar yang menjadi pembahasan di tingkat nasional; dan
b. adanya permohonan Kepala Pelaksanan BPBD kepada Bupati Nagan Raya dengan melampirkan laporan TKC BPBD.

BAB IV .....

BAB IV
PENYALURAN BANTUAN DARURAT UNTUK
PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR

Pasal 11

BPKD dalam pelaksanaan PPRG bertugas/berkewajiban untuk :

(1) Penyaluran Bantuan PKD dapat dilakukan pada saat masa siaga darurat, tanggap darurat dan transisi ke pemulihan.

(2) Penyaluran Bantuan PKD untuk masa siaga darurat dapat ditempatkan pada gudang logistik Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya.

(3) Bantuan PKD di dalam gudang logistik Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya sebagian dapat dijadikan sebagai kebutuhan pelayanan terhdap dapur umum.

(4) Penyaluran Bantuan PKD dapat diserahkan secara langsung kepada Camat setempat yang dilengkapi dengan bukti penerimaan berupa berita acara serah terima.

(5) Penyaluran Bantuan PKD diberikan dalam bentuk barang/jasa dengan mempertimbangkan aspek kemudahan, ketersediaan dan kelancaran distribusi.

Pasal 12

Penyaluran Bantuan PKD dperiksa oleh Tim Serah Terima Barang/Jasa BPBD di Gudang Logistik Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagan Raya atau di kantor Camat yang terkena bencana atau dilokasi terjadinya bencana.

BAB V
MEKANISME PELAKSANAAN BANTUAN DARURAT
UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR

Pasal 13

(1) Pelaksanaan barang/jasa Bantuan PKD dapat dilakukan secara swakelola atau menunjuk pihak ketiga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait pengadaan barang/jasa pada masa darurat.

(2) Pengadaan barang/jasa Bantuan PKD tetap menganut ketertiban sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAN V .....

BAB V
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 14

(1) Monitoringdan evaluasi dilakukan atas dasar informasi rekapitulasi penyaluran Bantuan PKD dan Kegiatan Fisik.

(2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPBD berdasarkan Surat Penugasan yang dikeluarkan oleh Kepala Pelaksana BPBD.

(3) Pelaksanaan monitoringdan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang Aparatur Sipil Negara yang dipimpin oleh pejabat yang menduduki jabatan struktural paling rendah eselon IV pada bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD.

(4) Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan paling sedikit 3 (tiga) hari kalender.

(5) Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah pelaksanaan kepada Kepala Pelaksana BPBD.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 15

(1) Pelaporan Bantuan PKD mencakup penyaluran, pelaksanaan, verifikasi, monitoring dan evaluasi.

(2) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pengkajian rekomendasi kegiatan selanjutnya.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 16

(1) Pengawasan dalam pengelolaan Bantuan PKD meliputi :
a. Pengawasan internal Pemerintah Nagan Raya;
b. Pengawasan eksternal; dan
c. Pengawasan masyarakat.

(2) Pengawasan internal Pemerintah Nagan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Nagan Raya

(3) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pengawasan yang dilakukan oleh BPKP dan BPK.

(4) Pengawasan .....

(4) Pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan pengelolaan Bantuan PKD.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 17

(1) Pengendalian Bantuan PKD dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang instansi.

(2) *Pengendalian dilakukan sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan* pemanfaatan melalui pemantauan, pengarahan dan bimbingan.

(3) pengendalian dilakukan untuk mengetahui kekurangan atau kelebihan dan penyebab pemanfaatan Bantuan PKD agar sesuai dengan rencana pemanfaatan.

(4) Pelaksanaan pengendalian Bantuan PKD dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 18

(1) Masyarakat dapat melakukan pengaduan terhadap pelaksanaan Bantuan PKD.

(2) *Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan klarifikasi* oleh Kepala Pelaksana BPBD melalui Kepala Bidang yang membidangi Kedaruratan dan Logistik BPBD.

(3) Untuk memastikan terlaksananya pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPBD Kabuapten Nagan Raya menyediakan nomor telepon/fax/email dan akses media sosial dan petugas di setiap wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB IX
PENETAPAN INDIKATOR BANTUAN

Pasal 19

(1) Bantuan PKD juga digunakan untuk kelancaran kegiatan yang berhubungan dengan antisipasi ancaman bencana sangat mendesak guna mengurangi risiko dan dampak yang lebih luas.

(2) Penggunaan Bantuan PKD untuk kegiatan yang berhubungan dengan antisipasi ancaman bencana sangat mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pertimbangan, inisiatif, dan persetujuan Kepala Pelaksana BPBD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20 .....

Pasal 20

(1) Semua hasil pengadaan barang/jasa kecuali barang habis pakai dilakukan pelabelan, dan dicatat sebagai Barang Milik Kabupaten Nagan Raya.

(2) Format pelabelan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 18 Februari 2019 M
13 Jumadil Akhir 1440 H

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IBHAM

Diundangkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 19 Februari 2019 M
14 Jumadil Akhir 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

T. R. JOHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2019 NOMOR : 274

Lampiran : Peraturan Bupati Nagan Raya
Nomor : 16 Tahun 2019
Tanggal : 18 Februari 2019 M
13 Jumadil Akhir 1440 H

FORMAT PELABELAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
BERSUMBER DARI APBK
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM